



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 85 TAHUN 1998**

**T E N T A N G
PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 170 TAHUN 1994 TENTANG
PELAKSANAAN PERBAIKAN KEMBALI PRASARANA DAN SARANA
KOTA OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA AKIBAT
PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN JARINGAN PIPA AIR MINUM DI
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pelaksanaan perbaikan kembali prasarana dan sarana kota oleh Perusahaan Daerah Air Minum akibat pembangunan/pemeliharaan jaringan pipa air minum serta sebagai tindak lanjut surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juli 1997 Nomor 700/251/301/1997 perihal Penertiban terhadap pelaksanaan pengembalian bekas galian, dipandang perlu menetapkan pencabutan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 170 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Perbaikan Kembali Prasarana dan Sarana Kota oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akibat Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Pipa Air Minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

6. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 42 Tahun 1993 tentang Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan/Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kota Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 93 Tahun 1993 tentang Pedoman Harga Satuan untuk Perhitungan Biaya Konstruksi Perbaikan Kembali Prasarana dan Sarana Kota akibat Pemeliharaan/Pembangunan Jaringan Utilitas Kota di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juli 1997 Nomor 700/251/301/1997 perihal Penertiban terhadap pelaksanaan pengembalian bekas galian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pencabutan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 170 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Perbaikan Kembali Prasarana dan Sarana Kota oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akibat Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Pipa Air Minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 170 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Perbaikan Kembali Prasarana dan Sarana Kota oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akibat Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Pipa Air Minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka perbaikan kembali prasarana dan sarana kota akibat pembangunan/pemeliharaan jaringan pipa air minum dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 42 Tahun 1993 tentang Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan/Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kota Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- (2) Terhadap pekerjaan perbaikan kembali prasarana dan sarana kota akibat pembangunan/pemeliharaan jaringan pipa air minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang sedang berjalan, penyelesaiannya dikoordinasikan antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah beserta Instansi lain yang terkait.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 15 OKTOBER 1998.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
9. Para Pimpinan Instansi Utilitas yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1998 Seri D.2. tanggal 15 Oktober 1998 Nomor 68.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 036 885